

**PENETAPAN HARGA BARANG DALAM ARISAN JAM TANGAN
ALEXANDRE CHRISTIE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI KOTA PALANGKA RAYA**

[Ayu Andira^{a,1,*}, Tri Hidayati^{b,2}, Laili Wahyunita^{c,3}]

^{a,b,c}Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia.
Ayuandiraan6@gmail.com^{1*}; trihidayati55@gmail.com; ³laili.wahyunita@gmail.com

Received: 28-Nopember-2022; Revised: 20-Juni-2023; Accepted: 21-Juni-2023;

ABSTRACT

The decrease in the price of goods that were the object of Alexandre Christie's watch gathering caused losses for the members of the arisan. This research is focused on knowing, What is the mechanism for implementing the Alexandre Christie watch gathering in the City of Palangka Raya. and How to Price Goods in The Arisan Watch Alexandre Christie Prespective of Shari'a Economic Law in The City of Palangka Raya. The research method used is empirical juridical with a socio-legal approach. Research data were collected through observation, interviews and documentation. The subjects of this study consisted of 7 members of the arisan and 1 manager and 1 informant of religious figures. The results showed that the mechanism for implementing the arisan of Alexandre Christie's watch is in accordance with the terms of the contract, which follows the agreement at the beginning. Then in terms of the sharia economic law, the pricing of goods in the arisan of Alexandre Christie's watch is said to be in accordance with the provisions of the at-tsaman exchange rate because the price determination has been agreed by both parties. The application of honest and fair pricing principles in pricing makes the social gathering contains an element of mashlahah for the manager and members from arisan of Alexandre Christie's watch.

Keywords: Pricing, Arisan, Watches

INTISARI

Penurunan harga barang yang menjadi objek arisan jam tangan Alexandre Christie menimbulkan kerugian bagi anggota arisan. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui, Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie di Kota Palangka Raya. Dan Bagaimana Penetapan Harga Barang Dalam Arisan Jam Tangan Alexandre Christie Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Kota Palangka Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri dari 7 anggota arisan dan 1 pengelola serta 1 informan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie sudah sesuai dengan ketentuan akad, yang mengikuti kesepakatan di awal. Adapun jika ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah, maka penetapan harga barang dalam arisan jam tangan Alexandre Christie dikatakan sesuai dengan ketentuan nilai tukar *at-tsaman* mengandung unsur *maslahah*. Penetapan harga atau angsuran dalam arisan tersebut telah ditetapkan dari awal sebelum terbentuknya arisan serta apabila ada perubahan harga, itu menjadi resiko bagi anggota. Arisan ini sudah sesuai dengan akad jual beli, maka arisan jam tangan Alexandre Christie mengandung unsur *maslahah*, atau mengandung unsur kemaslahatan bagi pengelola dan para anggota.

Kata kunci: Penetapan Harga, Arisan, Jam Tangan

A. Pendahuluan

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada setiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian antara anggota arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Ulama kontemporer seperti Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz, Al Jibrin menyatakan bahwa arisan hukumnya boleh atau mubah karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang terbebas dari riba. Hal ini berarti arisan diperbolehkan, tetapi harus terbebas dari unsur riba.²

Salah satu barang yang dijadikan sebagai objek arisan adalah jam tangan Alexandre Christie. Jam tangan Alexandre Christie merupakan jam tangan yang banyak diminati masyarakat terutama kalangan muda. Hal ini dikarenakan harganya yang relatif mahal maka banyak kalangan muda yang menggunakan alternatif arisan sebagai media memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola arisan online di Kota Palangka Raya yaitu RS, selaku pengelola arisan online menggunakan sistem *pre-order* (barang belum tersedia secara langsung dari penjual), yaitu ketika salah satu anggota mendapat giliran maka anggota yang mendapat giliran berhak mendapatkan jam tangan Alexandre Christie kepada pengelola.³

Kegiatan arisan jam tangan Alexandre Christie tersebut terdiri dari sepuluh orang peserta, tidak termasuk pengelola arisan. Dalam perjanjian yang disepakati pada awal transaksi, setiap peserta mengangsur sebanyak Rp. 200.000,- yang akan diputar sekali dalam dua bulan, dengan sepuluh putaran. Dari total dana yang terkumpul sebesar Rp. 2.000.000,-. Dana sebesar Rp. 1.800.000,- disepakati untuk harga jam tangan Alexandre Christie, sementara Rp. 200.000,- sisanya menjadi uang jasa untuk pengelola arisan. Mekanisme tersebut berjalan sesuai perjanjian pada beberapa putaran pertama. Namun di pertengahan, terdapat perubahan harga jam tangan yang dibeli oleh pengelola menjadi Rp. 1.500.000,-. Perubahan ini tidak diikuti pengurangan nominal yang harus diangsur oleh para peserta maupun pengembalian selisih Rp. 300.000,- yang seharusnya ada akibat penurunan harga jam tangan tersebut.⁴ Saat terjadi keterlambatan membayar arisan dikenakan denda berupa uang sebesar Rp. 50.000 per hari, selain itu jika ada salah satu dari anggota yang ingin berhenti maka uang yang sudah dibayarkan sebelumnya akan hangus.⁵

Alasan peneliti mengkaji transaksi yang dimiliki oleh RS ini, dikarenakan terdapat sebuah keluhan dari anggota dalam arisan tersebut mengenai ketidaksesuaian antara ketentuan dengan praktik bahwasannya harga objek arisan tidak setara dengan

¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 59.

² Erwandi Tarnizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2011), hlm. 487.

³ RS, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Oktober 2021).

⁴ SN, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Oktober 2021).

⁵ RS, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Oktober 2021).

pembayaran angsuran yang telah ditetapkan di awal perjanjian tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada awal perjanjian oleh pengelola.⁶

Maka untuk mengetahui gambaran lebih jauh mengenai praktik arisan jam tangan Alexandre Christie tersebut dan faktor-faktor yang melatar belakangi, serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga barang dalam arisan jam tangan Alexandre Christie di Kota Palangka Raya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dimaksudkan untuk mengungkap fakta-fakta hukum praktik arisan jam tangan Alexandre Christie di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif. Penelitian ini menggunakan data tersier sebagai sumber utama yaitu dengan data sekunder. Data primer digali menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun data sekunder berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. Data penelitian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis menggunakan versi Miles dan Huberman dengan model interaktif melalui tahapan pengumpulan data (*data collection*), pengurangan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Arisan Jam Tangan Alexandre Christie di Kota Palangka Raya

a. Awal Terbentuknya Arisan Jam Tangan Alexandre Christie

Awal terbentuknya arisan jam tangan Alexandre Christie di Kota Palangka Raya, karena ada beberapa orang yang ingin membeli jam tangan Alexandre Christie, tetapi tidak mampu untuk membeli secara langsung maka dibentuklah arisan jam tangan Alexandre Christie oleh pengelola (selaku penjual). Arisan yang biasanya dilaksanakan dengan bertatap muka, pengelola (selaku penjual) mendapatkan alternatif melaksanakan arisan jam tangan Alexandre Christie ini melalui WhatsApp, arisan di angsur dengan cara transfer baik secara *online* melalui *m-banking* dan bisa manual dengan mendatangi rumah pengelola (selaku penjual). Hal ini dianggap efektif karena menghemat waktu serta tenaga dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Arisan jam tangan Alexandre Christie terdiri dari sepuluh orang anggota, tidak termasuk pengelola arisan. Dalam perjanjian yang disepakati pada awal transaksi, setiap anggota mengangsur sebanyak Rp. 200.000,- sekali dalam dua bulan dengan sepuluh putaran. Dari total harga yang terkumpul sebesar Rp. 2.000.000,-. Dana sebesar Rp 1.800.000,-. Disepakati untuk harga jam tangan Alexandre Christie, sementara Rp. 200.000,- sisanya menjadi uang jasa untuk pengelola (selaku penjual).

Berdasarkan analisa peneliti arisan jam tangan Alexandre Christie ini terbentuk karena adanya ada beberapa orang yang ingin membeli jam tangan Alexandre Christie, tetapi tidak mampu untuk membeli secara langsung, dikarenakan harga jam tangan Alexandre Christie terbilang mahal khususnya bagi kalangan muda, sehingga banyak yang tertarik menggunakan arisan untuk memenuhi kebutuhannya. Akad yang digunakan dalam arisan jam tangan Alexandre Christie, yaitu:

⁶ AL, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 Oktober 2021).

1) Akad Jual Beli

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek RS (pengelola), GA (anggota), HW (anggota), MF (anggota), SI (anggota), TS (anggota), K (anggota) dan Y (anggota) bahwa dalam arisan jam tangan Alexandre Christie ketika anggota mendapatkan arisan maka menggunakan akad jual beli, dimana pengelola sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli kemudian terdapat barang yang diperjualbelikan dalam arisan berupa jam tangan Alexandre Christie.

2) *Wakalah Bil Ujrah*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek RS (pengelola/penjual), GA (anggota), HW (anggota), MF (anggota), SI (anggota), TS (anggota), K (anggota) dan Y (anggota) bahwa akad dalam arisan jam tangan Alexandre Christie menggunakan akad *wakalah bil ujrah*. Dimana para anggota telah sepakat pengelola mewakilkan para anggota dengan membelikan jam tangan yang telah disepakati melalui kegiatan arisan jam tangan ini, adapun perjanjian yang sesuai dengan perjanjian awal pengelola arisan berhak mendapatkan Rp.200.000 besar kecilnya pemberian tergantung dari semua kesepakatan diawal saat dibuatnya perjanjian antara pengelola dan anggota arisan.

Adapun kesepakatan awal antara pengelola dan anggota yang ada dalam arisan jam tangan Alexandre Christie, yaitu :

- a) Pengelola hanya mengelola jalannya arisan tanpa mengikuti arisan tersebut, hanya saja pengelola meminta biaya jasa sebagai pengelola arisan sebesar Rp. 200.000,-
- b) Arisan di undi secara acak, melalui aplikasi *Spin*
- c) Arisan tidak boleh dii uangkan, karena ini arisan barang, atau arisan jam maka harus berbentuk jam.
- d) Jika ada yang berhenti di tengah jalan, maka uangnya akan hangus tidak bisa di ambil kembali.
- e) Kalau ada keterlambatan membayar angsuran, maka akan dikenakan denda Rp. 50.000,-.

b. Ketentuan Para Pihak dalam Arisan

Hal ini yang ditentukan para pihak dalam arisan jam tangan Alexandre Christie:

1) Barang

Berdasarkan keterangan subjek oleh RS (pengelola/penjual), GA (anggota arisan), HW (anggota arisan), MF (anggota arisan), SI (anggota arisan), TS (anggota arisan), K (anggota arisan), dan Y (anggota arisan), bahwa jam tangan Alexandre Christie merupakan barang yang menjadi objek dalam arisan yang dilakukan oleh pengelola dan anggota arisan tersebut ada di kota Palangka raya. Jam tangan Alexandre Christie merupakan jam tangan yang banyak diminati masyarakat terutama kalangan muda. Hal ini dikarenakan harganya yang relatif mahal maka banyak kalangan muda yang menggunakan alternatif arisan sebagai media memenuhi kebutuhannya.

2) Harga

Berdasarkan keterangan subjek oleh RS (pengelola/penjual), GA (anggota arisan), HW (anggota arisan), MF (anggota arisan), SI (anggota arisan), TS (anggota arisan), K (anggota arisan), dan Y (anggota arisan), bahwa harga jam yang disepakati sebesar Rp. 1.800.000,- sementara Rp. 200.000,- sisanya menjadi uang jasa untuk pengelola arisan. Harga adalah

suatu nilai uang dari suatu barang atau segala sesuatu yang dapat nilai dengan uang melalui proses penilaian atas dasar standar tertentu. Hal ini berarti penilaian manfaat yang diperoleh seseorang itu jadi dasar dalam memperoleh suatu barang dengan harga tertentu.⁷

3) Cara Bayar

Berdasarkan keterangan subjek oleh RS (pengelola/penjual), GA (anggota arisan), HW (anggota arisan), MF (anggota arisan), SI (anggota arisan), TS (anggota arisan), K (anggota arisan), dan Y (anggota arisan), bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur, setiap peserta mengangsur sebanyak Rp. 200.000,- dengan jumlah anggota yang bersepakat adalah 10 orang, di luar pengelola yang akan diputar sekali dalam dua bulan, dengan sepuluh putaran. Dari total dana yang terkumpul sebesar Rp. 2.000.000,-.

4) Sanksi

Berdasarkan keterangan subjek oleh RS (pengelola/penjual), GA (anggota arisan), HW (anggota arisan), MF (anggota arisan), SI (anggota arisan), TS (anggota arisan), K (anggota arisan), dan Y (anggota arisan), bahwa apabila anggota terlambat membayar arisan maka dikenakan sanksi sebesar Rp. 50.000. Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan baik itu merupakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dengan demikian sanksi secara umum bisa bersifat positif dan bersifat pula negatif.⁸

Pandangan Islam terkait arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai anggota memperolehnya. Arisan tersebut diperbolehkan dengan menjaga beberapa hal sebagai berikut.⁹

- 1) Arisan sebagai *ta'awun* dan adab pinjam meminjam.
- 2) Jika arisannya bukan uang, tetapi barang seperti jam tangan, maka harus ada kejelasan tentang harga, saat terjadi perubahan harga, dan ada selisih dan seterusnya.
- 3) Jika tuan rumah harus menyediakan makanan dan sejenisnya untuk menghormati tamu itu diperkenankan dan bukan termasuk riba, tetapi bagian dari menghormati tamu sebagaimana dipahami oleh kelaziman dan tradisi masyarakat selama tidak dipersyaratkan.

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Adapun kekuatan suatu perjanjian, pada dasarnya mengikat para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) sepanjang para pihak sepakat mengenai bentuk dan isi dari perjanjiannya. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian pendapat dan keinginan diantara dua belah pihak atau lebih dalam melakukan suatu transaksi, atau dalam hal lain dikenal dengan konsensualisme.¹⁰ Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di

⁷ H. Effendie, *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 110.

⁸ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 15.

⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Komtemporer*, 487.

¹⁰ Nur Rizky et al., "Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga Dalam Bisnis Ritel Modern," *Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 134–35, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6940>.

mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.¹¹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بِيَدِكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاوِي عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ
رَجِيمًا بِكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu”. (Q.S. An-Nisa/3:29)

Setiap pihak yang memiliki kesepakatan dalam transaksi hendaknya memegang teguh komitmen yang sudah dibuat dengan pihak lainnya. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad agar dapat melaksanakan transaksi dengan baik. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 1 sebagai berikut:

دَوْعَلَابٍ أَوْفُوا أَوْتَمَاءَ نَ يَدْلًا أَهْيَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (Q.S. Al-Ma'idah/5:1)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap kesepakatan dalam akad, termasuk akad arisan harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang melakukan akad. Keberhasilan praktik arisan sangat dipengaruhi oleh komitmen para pihak dalam memenuhi setiap kesepakatan akad.

2. Penetapan Harga dalam Arisan Jam Tangan *Alexandre Christie* Menurut Hukum Ekonomi Syariah

a. Penetapan Harga Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Pengertian penetapan harga dalam hukum ekonomi Islam di kenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi penetapan harga menjadi dua macam. Pertama, harga berlaku secara alami, tanpa campur tangan pihak lain, dalam hal ini juga Ibnu Khaldun berpendapat harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Semua barang-barang terkena fluktuasi atau gejala yang menunjukkan turun naiknya harga, contoh harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.¹² Penetapan harga yang dilakukan oleh penjual atau pembeli akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam penetapan harga jual tidak dipertimbangkan secara tepat.¹³

Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqh membedakan antara *at-tsaman* dan *as-si'r*. *At-tsaman* merupakan harga pasar yang berlaku ditengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* merupakan modal yang seharusnya diterima oleh pembeli. Adapun syarat-syarat dari *at-tsaman* adalah sebagai berikut:

1) Harga Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan Ke-VI* (Jakarta: PT. Intermasa, 1979), 17.

¹² Setiiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

¹³ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 17.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad. Jika barang tersebut diserahkan kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Jika jual beli dilakukan dengan mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh Islam

Dapat diartikan dari pemaparan di atas penetapan harga dalam hukum ekonomi Islam adalah harga yang berpatokan dengan harga barang di pasaran atau biasa di sebut dengan harga secara aktual, setiap barang telah memiliki ketetapan harganya dan dapat berlaku secara alami sesuai dengan keadaan pasar, ketetapan harga juga dapat mengikuti dari permintaan dan penawaran kedua belah pihak.

Adapun perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Berdasarkan keterangan subjek oleh RS (pengelola arisan sekaligus penjual jam), GA (anggota arisan), HW (anggota arisan), MF (anggota arisan), SI (anggota arisan), TS (anggota arisan), K (anggota arisan), dan Y (anggota arisan), bahwa dalam transaksi arisan tersebut pengelola tidak menetapkan jika adanya perubahan harga sewaktu-waktu terkait harga arisan jam tangan. Dalam arisan jam tangan Alexandre Christie.

Jumhur ulama menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang atau benda milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹⁴ Ulama fiqih mengambil kesimpulan bahwa hukum dari jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu.

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam penentuan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dari jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁵

Jumhur ulama menyatakan bahwa terdapat empat rukun dari jual beli sebagai berikut:¹⁶

- 1) Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Konsep Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Jika dikaitkan dengan konsep jual beli menurut hukum ekonomi syariah bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

Dalam arisan jam tangan ini anggota memerlukan bantuan anggota lainnya dengan cara mengangsur pembayaran arisan jam tangan Alexander Christie,

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 75.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 115.

¹⁶ Ibid.

sehingga dalam konsep jual beli tersebut arisan jam tangan Alexander Christie sudah sesuai dengan akad jual beli yang mana terpenuhinya rukun dalam jual beli, maka pengelola dan anggota mengikuti kesepakatan diawal.

Para ulama fiqh membolehkan jual beli dengan syarat nilai tukar *at-tsaman*. Dalam hal ini, arisan jam tangan Alexander Christie telah sesuai dengan syarat dari *at-tsaman* karena kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat yaitu antara pengelola dan anggota arisan jam tangan Alexander Christie.

Pada mekanisme penetapan harga barang arisan dan jasa pengelola, yang terdapat pada arisan jam tangan Alexander Christie dipandang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dikarenakan terdapat penerapan prinsip harga yang jujur dan adil dengan menetapkan harga yang wajar dengan tidak mengambil keuntungan yang besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan dan penawaran yang disepakati secara sukarela oleh pengelola dan anggota arisan jam tangan Alexander Christie.

b. Penetapan Harga Menurut Teori Masalah

Tinjauan dari Masalah Berdasarkan pemaparan data sebelumnya bahwa arisan barang berupa jam tangan Alexandre Christie juga terdapat tolong-menolong pada setiap anggota. Hal ini dikarenakan menolong orang yang membutuhkan merupakan sifat terpuji. Hal ini secara tidak langsung tergambar pada pemilikan jam tangan Alexandre Christie dari hasil arisan. Allah SWT telah menjelaskan mengenai tolong-menolong kepada sesama dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

لِيُؤْتُوا مَوْلَاهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْتَمِرُونَ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (Q.S. Al-Maidah/5 : 2).

Menurut Al-Mawardi, Allah SWT mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan atau kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Allah SWT juga menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran tersebut. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah SWT, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Orang yang menyatukan antara keridhaan Allah SWT dan keridhaan manusia maka sesungguhnya sempurnalah kebahagiaannya dan luas nikmatnya.¹⁷

Menurut peneliti, ayat tersebut sangat relevan dengan praktik arisan barang berupa jam tangan Alexandre Christie pada masyarakat di Kota Palangka Raya, bahwa dalam praktiknya terdapat unsur tolong-menolong antar sesama anggota. Islam sangat menganjurkan manusia untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia.

Teori maslahat dalam pandangan asy-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Mirip dengan taksonomi imam al Ghazali dan asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebut dengan daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.¹⁸

¹⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, Penerjemah Ahmad Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 115.

¹⁸ Rusdya Basri, “Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi “Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 2, (2011), 176-186

Menurut Al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu¹⁹:

- 1) *Dharuriyyat* adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam kemaslahatan umat manusia.
- 2) Kebutuhan *Hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan al-dharuriyyah dengan al-hajiyyah adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam mukallaf.
- 3) *Al-tahsiniyyat* adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dalam istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada

Dari beberapa definisi maka dapat diartikan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum sebab kemaslahatan sendiri diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.

Di dalam pembelian jam tangan lewat arisan dan penetapan harga tersebut masuk kategori *Hajiyyat* yang mana dikarenakan tujuan dari pelaksanaan arisan adalah mempermudah masyarakat memiliki barang yang diinginkan yang tidak dapat dicapai secara langsung. Arisan jam tangan Alexandre Christie ini juga mengandung manfaat di dalamnya, hal ini merujuk pada bahwasanya arisan ini terdapat kemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian dari bab sebelumnya, dari penentuan harga arisan jam tangan, pengelola (penjual) mendapatkan keuntungan dari penurunan harga jam tangan Alexandre Christie, penurunan harga pun tidak diikuti pengurangan nominal yang harus diangsur oleh para anggota maupun pengembalian selisih harga yang ada akibat dari penurunan harga jam tangan tersebut tidak diserahkan kepada para anggota, karena di awal tidak dibentuknya kesepakatan mengenai harga yang berubah-ubah, dalam jual beli kalau sudah ditentukan di awal, berdasarkan kesepakatan maka pengelola dan anggota mengikuti kesepakatan di awal artinya akadnya sudah sesuai dengan akad jual beli. Kesepakatan penetapan harga dalam hukum ekonomi Islam adalah harga yang berpatokan dengan harga barang di pasaran atau biasa disebut dengan harga secara aktual, setiap barang telah memiliki ketetapan harganya dan dapat berlaku secara alami sesuai dengan keadaan pasar, ketetapan harga juga dapat mengikuti dari permintaan dan penawaran kedua belah pihak, untuk hal itu perubahan harga barang adalah sesuatu yang wajar, karena penyesuaian keadaan pasar.

Praktik arisan berupa jam tangan Alexandre Christie pada masyarakat di Kota Palangka Raya juga dapat membawa kesejahteraan terkhusus bagi pengelola dan anggota bahwasanya suatu perbuatan yang dilakukan masyarakat

¹⁹ Al Yasa Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Banda Aceh: Cv. Diandra Primamitra Media, 2012), 39-40.

dalam arisan jam tangan harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan dari pelaksanaan arisan adalah mempermudah masyarakat memiliki barang yang diinginkan yang tidak dapat dicapai secara langsung. Arisan jam tangan Alexandre Christie ini juga mengandung manfaat di dalamnya, hal ini merujuk pada bahwasanya arisan ini terdapat kemanfaatan. Tidak saja hanya sebagai pemenuhan keinginan individu, tetapi juga kegiatan arisan jam tangan Alexandre Christie tanpa disadari lahir akibat masyarakat yang tidak mampu memenuhi keinginannya. Praktik arisan jam tangan Alexandre Christie disebut juga dengan masalah karena dalam arisan ini mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum sebab juga tolong-menolong antar sesama atau hukum arisan jam tangan Alexandre Christie ini sah (*masalah*), karena sudah sesuai dengan kesepakatan di awal.

D. Kesimpulan

Arisan jam tangan Alexandre Christie ini terbentuk karena adanya ada beberapa orang yang ingin membeli jam tangan Alexandre Christie, tetapi tidak mampu untuk membeli secara langsung, dikarenakan harga jam tangan Alexandre Christie terbilang mahal khususnya bagi kalangan muda, sehingga banyak yang tertarik menggunakan arisan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam arisan ini pengelola arisan juga sebagai penjual, dan anggota sebagai pembeli. Jika dikaitkan dengan konsep jual beli menurut hukum ekonomi syariah bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Dalam arisan jam tangan Alexandre Christie juga menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dimana para anggota telah sepakat pengelola mewakilkan para anggota dengan membelikan jam tangan yang telah disepakati melalui kegiatan arisan jam tangan ini, adapun perjanjian yang sesuai dengan perjanjian awal pengelola arisan berhak mendapatkan uang jasa, besar kecilnya pemberian tergantung dari semua kesepakatan diawal saat dibuatnya perjanjian antara pengelola dan anggota arisan. Berdasarkan uraian diatas arisan jam tangan Alexandre Christie dikaji berdasarkan teori kesepakatan yang mana setiap pihak yang memiliki kesepakatan dalam transaksi hendaknya memegang teguh komitmen yang sudah dibuat dengan pihak lainnya. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad agar dapat melaksanakan transaksi dengan baik, pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie ini sudah sesuai dengan kesepakatan di awal.

Penetapan harga arisan jam tangan Alexandre Christie ini sudah ditetapkan di awal kesepakatan oleh pengelola maupun anggota yang sesuai dengan syarat nilai tukar *at-tsaman*. Penetapan harga dalam hukum ekonomi Islam dengan menerapkan prinsip harga yang jujur dan adil dengan menetapkan harga yang wajar dengan tidak mengambil keuntungan yang besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan dan penawaran yang disepakati secara sukarela oleh pengelola dan anggota arisan jam tangan Alexander Christie. Di dalam pembelian jam tangan jam tangan lewat arisan dan penetapan harga tersebut masuk kategori *Hajiyyat* yang mana dikarenakan tujuan dari pelaksanaan arisan adalah mempermudah masyarakat memiliki barang yang diinginkan yang tidak dapat dicapai secara langsung. Arisan jam tangan Alexandre Christie ini juga mengandung manfaat di dalamnya, hal ini merujuk pada bahwasanya arisan ini terdapat kemanfaatan. Praktik arisan jam tangan Alexandre Christie disebut juga dengan masalah karena dalam arisan ini mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum sebab juga tolong-

menolong antar sesama atau hukum arisan jam tangan Alexandre Christie. Penetapan harga atau angsuran dalam arisan tersebut telah ditetapkan dari awal sebelum terbentuknya arisan serta apabila ada perubahan harga, itu menjadi resiko bagi anggota. Arisan ini sudah sesuai dengan akad jual beli, maka arisan jam tangan Alexandre Christie mengandung unsur *masalahah*, atau mengandung nilai kemaslahatan bagi pengelola dan para anggota arisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al Yasa. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Cv. Diandra Primamitra Media, 2012.
- AL, *Wawancara*. Palangka Raya, 01 Oktober 2021.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. Penerjemah Ahmad Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Basri, Rusdaya.” Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi “Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 2, 2011.
- Effendie, *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rizky, Nur, Aulia Rahmah, Muhammad Amin, Ramadhani Alfin Habibi, Erry Fitrya, and Iain Palangka Raya. “Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga Dalam Bisnis Ritel Modern.” *Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 134–35. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6940>.
- RS, *Wawancara*. Palangka Raya, 10 Oktober 2021
- SN, *Wawancara*. Palangka Raya, 05 Oktober 2021
- Soemarsono. *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Subekti. *Hukum Perjanjian Cetakan Ke-VI*. Jakarta: PT. Intermasa, 1979.
- Surbakti, Sudaryono Natangsa. *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2011.
- Utomo, Budi Setiawan, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003